

## Keengganan Masyarakat Dalam Mengurus Akta Ikrar Wakaf (IAW) Meunasah Di Desa Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie

Afrizal

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: [afrizal@unisai.ac.id](mailto:afrizal@unisai.ac.id)

### ABSTRACT

Waqf land for meunasah in Lingkok Busu Village, Mutiara District, Pidie Regency is generally still based on customary acknowledgment and the collective memory of the community. Waqf practices carried out orally and passed down through generations without administrative documentation have resulted in most waqf land lacking a Deed of Waqf Pledge (Ikrar Akta Wakaf / IAW). The community's reluctance to process the IAW is influenced by the absence of the waqif or heirs, incomplete ownership documents, limited financial resources, and the perception that waqf conducted according to custom and religion is already legally valid. This study employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted inductively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with validity tested through triangulation. The findings indicate that although community interest in waqf is relatively high due to the strategic role of the meunasah, weak administrative practices and limited coordination among institutions have led to suboptimal waqf management and potential disputes. This study concludes that socialization, assistance, and strengthening of waqf administration are necessary to ensure legal certainty and optimize the benefits of waqf for the community.

**Keywords:** Deed, Pledge, Waqf

### ABSTRAK

Tanah wakaf meunasah di Desa Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, umumnya masih berlandaskan pengakuan adat dan ingatan kolektif masyarakat. Praktik wakaf yang dilakukan secara turun-temurun dan lisan tanpa pencatatan administratif menyebabkan sebagian besar tanah wakaf belum memiliki Ikrar Akta Wakaf (IAW). Keengganan masyarakat dalam mengurus IAW dipengaruhi oleh ketiadaan *wakif* atau ahli waris, tidak lengkapnya dokumen kepemilikan, keterbatasan biaya, serta pandangan bahwa wakaf secara adat dan agama telah dianggap sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui

triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun minat masyarakat untuk berwakaf cukup tinggi karena peran strategis meunasah, lemahnya administrasi dan koordinasi antar lembaga menyebabkan pengelolaan wakaf belum optimal dan berpotensi menimbulkan sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sosialisasi, pendampingan, dan penguatan administrasi wakaf guna menjamin kepastian hukum dan optimalisasi manfaat wakaf bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Akta, Ikrar, Wakaf

## PENDAHULUAN

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf (Suhairi, 2014). Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sasaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Karena pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Perkataan *Waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana di mulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam (Ali, 1988).

Konsep Mazhab Syafi'i dan Mazhab Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak (Departemen Agama RI, 2008). Jika *wakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada *mauquf 'alaih* sebagai sedekah yang mengikat, di mana *wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004).

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan dalam penerapan syariat Islam menunjukkan karakteristik tersendiri dalam praktik perwakafan. Wakaf di Aceh tidak hanya dipahami sebagai ibadah, tetapi juga terintegrasi dengan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk wakaf yang paling dominan adalah wakaf tanah untuk *meunasah*, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan keagamaan, musyawarah, dan aktivitas sosial masyarakat gampong. Secara sosiologis, keberadaan *meunasah* memiliki nilai simbolik dan fungsional yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Namun demikian, kuatnya tradisi adat dan kepercayaan masyarakat sering kali menyebabkan praktik wakaf dilakukan secara sederhana, tanpa melalui prosedur administratif yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Wakaf tanah *meunasah* pada umumnya hanya didasarkan pada ikrar lisan *wakif* di hadapan tokoh adat atau aparat gampong, tanpa diikuti dengan pembuatan Ikrar Akta Wakaf secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kondisi ini mengakibatkan banyak tanah wakaf *meunasah* tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki bukti autentik yang kuat.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Lingkok Busu, Keukiman Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, di mana sebagian besar tanah wakaf *meunasah* masih berlandaskan pengakuan adat dan ingatan kolektif masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh adanya keengganan masyarakat untuk mengurus Ikrar Akta Wakaf (IAW), yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial, administratif, dan ekonomis.

Salah satu faktor utama adalah tidak lagi keberadaan wakif, baik karena telah meninggal dunia maupun tidak diketahui ahli warisnya. Ketiadaan wakif atau ahli waris yang dapat dimintai keterangan menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pembuatan IAW. Akibatnya, proses legalisasi wakaf sering kali terhenti dan tidak dapat dilanjutkan.

Selain itu, ketiadaan dokumen pendukung dari *wakif*, seperti surat kepemilikan tanah atau pernyataan wakaf tertulis, menjadi kendala serius. Wakaf yang dilakukan pada masa lalu umumnya hanya didasarkan pada ikrar lisan tanpa pencatatan resmi, sehingga bukti hukum yang diperlukan untuk pengurusan IAW tidak tersedia. Hal ini menimbulkan anggapan di kalangan masyarakat bahwa pengurusan IAW sulit dan berisiko menimbulkan persoalan baru.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan biaya. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pengurusan IAW memerlukan biaya yang cukup besar, mulai dari pengurusan administrasi hingga pengukuran tanah. Persepsi ini menyebabkan rendahnya inisiatif masyarakat dan pengurus *meunasah* untuk mengurus IAW, meskipun secara hukum hal tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf.

Di samping itu, masih kuatnya pandangan bahwa wakaf secara adat dan agama sudah dianggap sah tanpa perlu pengesahan administratif turut memperkuat keengganan tersebut. Masyarakat lebih mengutamakan legitimasi sosial dan adat dibandingkan legitimasi hukum formal, sehingga pengurusan IAW belum dipandang sebagai kebutuhan mendesak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan pengurusan Ikrar Akta Wakaf tanah wakaf meunasah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum administratif semata, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, adat, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai kendala pengurusan IAW tanah wakaf meunasah di Keukiman Busu menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat serta memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya penguatan perlindungan hukum terhadap harta wakaf di Aceh.

### Kajian Teoris

Kajian teoritis ini digunakan untuk membangun kerangka pemikiran dalam menganalisis permasalahan pendaftaran tanah menjadi wakaf. Terdapat tiga konsep utama yang menjadi landasan teoritis, yaitu teori hukum, teori wakaf dalam Islam, dan teori administrasi pertanahan, yang semuanya mengarah pada pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia.

#### 1. Teori Hukum

Istilah teori hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory of law*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstheorie*. Menurut Muchyar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan (Mertokusumo, 2010).

#### 2. Teori Wakaf

Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari kata "*waqafa-yaqifu-waqfan*". Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk Masdar dari "*habasa-yahbisu-habsan*" artinya menahan (Praja, 1995). Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang di-wakafkan atau institusi (Praja, 1995).

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut *fiqh* ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) *Mauquf'alaih* (pihak yang diserahi wakaf), (3) *Mauquf* (harta yang

diwakafkan), (4) *Shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan) (Asy-Syarbini, t.t.).

Paradigma berpikir yang semakin meluas memandang wakaf "memaksa" lahirnya UU No. 41 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. UU tersebut mendefinisikan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah" (Rahardjo & Karim, 2004).

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Salah satu hal yang sangat penting dalam kerangka perlindungan hukum itu adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diungkapkan secara lisan atau dibuat secara tertulis kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Berdasarkan Pasal 3 UU Wakaf, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, meliha tresiko hukum tersebut, jelas bahwa ikrar wakaf sangat penting. Ikrar itu kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (Telaumbanua, 2019).

Akta ini menjamin bahwa saham yang diwakafkan akan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, peralihan saham melalui wakaf juga menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, mengurangi risiko sengketa, dan memastikan bahwa aset tersebut tetap berfungsi untuk tujuan yang telah ditetapkan, sehingga memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Adapun tata cara pembuatan AIW menurut pasal tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut (Syafiq, 2016):

- a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf;
- c. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau Mauquf alaih disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada: (1). Wakif; (2). Nazhir; (3). Mauquf alaih; (4). Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda

wakaf berupatanah; dan (5). Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Akta Ikrar Wakaf penting keberadaannya karena sebagai alat bukti yang sempurna dalam menjamin terlaksananya tujuan dan fungsi wakaf. Sebagai aktaotentik yang menjamin kepastian hukum dan sebagai langkah preventif atas potensi sengketa dikemudian hari, perbuatan wakaf saham harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), yaitu bukti pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta (Wibowo, 2023).

#### 4. Konsep Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan justitabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya" (Manan & Magnar, 2017).

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging: "antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kejelasan saja (Manan & Magnar, 2017).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggambarkan realitas terhadap status tanah wakaf secara mendalam. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus

didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian (Hadi, 2002; Sahir, 2021).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan pengolahan data, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif untuk menemukan pola dan makna dari fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian difokuskan pada tanah wakaf yang berada di Desa Lingkok Busu kecamatan Mutiara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, observasi non-partisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat independen tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati, serta mencatat temuan lapangan untuk keperluan analisis. Kedua, wawancara yang dilakukan secara langsung maupun melalui media lain guna memperoleh informasi mendalam dari responden, dengan menekankan interaksi dan komunikasi yang efektif antara peneliti dan narasumber. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari arsip dan dokumen yang relevan dengan penelitian untuk menafsirkan serta memperkuat informasi yang berkaitan dengan pengelolaan tanah wakaf.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan survei; triangulasi antar-peneliti dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses analisis data guna meminimalkan bias; triangulasi sumber data dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti dokumen dan catatan lapangan untuk memperoleh perspektif yang beragam; serta triangulasi teori dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan. Penerapan triangulasi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang komprehensif dan valid sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara berkelanjutan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyaring data yang relevan dari hasil observasi dan wawancara guna menyederhanakan informasi yang kompleks dan memfokuskan analisis pada permasalahan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau kategori tertentu agar tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, serta tetap terbuka untuk diuji kembali dengan temuan lapangan. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan refleksi dan diskusi dengan rekan sejawat guna memastikan validitas dan kebenaran ilmiah dari hasil analisis

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanah wakaf untuk meunasah di Desa Lingkok Busu kecamatan Mutiara umumnya berasal dari wakaf masyarakat secara turun-temurun. Proses wakaf dilakukan berdasarkan kepercayaan dan adat setempat, dengan saksi tokoh masyarakat dan aparatur gampong. Masyarakat Aceh memiliki ketertarikan yang kuat untuk mewakafkan harta, khususnya tanah sawah dan kebun. Masyarakat mewakafkan hartanya kepada meunasah karena meunasah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan budaya masyarakat Aceh. Meunasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas keagamaan seperti pengajian, pendidikan dasar agama, serta tempat musyawarah dan pengambilan keputusan gampong. Oleh karena itu, wakaf kepada meunasah dipandang memberi manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat (Nurdin, 2025).

Selain itu, faktor religius menjadi alasan utama masyarakat Aceh tertarik mewakafkan harta kepada meunasah. Wakaf dipahami sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan. Meunasah dianggap sebagai lembaga keagamaan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga wakaf yang diberikan diyakini akan digunakan secara langsung dan berkesinambungan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat (Fajar, 2025).

Kepercayaan dan ikatan sosial juga berperan besar dalam mendorong praktik wakaf kepada meunasah. Meunasah dikelola oleh tokoh-tokoh agama dan perangkat gampong yang dikenal secara personal oleh masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan bahwa harta wakaf akan dikelola dengan baik dan sesuai syariat. Selain itu, mewakafkan harta kepada meunasah juga dipandang sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan gampong serta penguatan solidaritas dan identitas keislaman masyarakat Aceh (Yusuf, 2025).

Di samping itu, tradisi dan nilai budaya Aceh yang kuat dalam mengintegrasikan adat dan agama (adat bak syariat, syariat bak Kitabullah) turut memengaruhi tingginya minat masyarakat untuk berwakaf kepada meunasah. Praktik wakaf telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diwariskan dalam keluarga dan komunitas, sehingga mewakafkan harta kepada meunasah tidak hanya dimaknai sebagai ibadah personal, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun, sebagian besar wakaf tersebut tidak diikuti dengan pencatatan administratif dan pembuatan IAW secara resmi (Zulkarnaini, 2025).

Sebagian masyarakat menganggap bahwa wakaf secara adat dan agama sudah cukup sah tanpa perlu dicatat secara administratif. Pandangan ini menyebabkan minimnya inisiatif untuk mengurus IAW.

Praktik wakaf yang dilakukan masih sangat dipengaruhi oleh tradisi turun-temurun. Banyak masyarakat beranggapan bahwa wakaf cukup dilakukan secara lisan di hadapan tokoh agama atau perangkat gampong, karena hal tersebut sudah dianggap sah secara agama. Akibatnya, keberadaan IAW sering dianggap tidak terlalu penting, bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa IAW berfungsi sebagai bukti hukum yang melindungi status tanah wakaf dari sengketa di kemudian hari (Sufi, 2025).

Selain itu, minimnya sosialisasi dari pihak terkait turut memperkuat rendahnya pemahaman masyarakat tentang IAW. Informan menyebutkan bahwa jarang ada penyuluhan atau edukasi mengenai wakaf secara hukum positif, baik dari Kantor Urusan Agama (KUA) maupun lembaga pengelola wakaf. Informasi tentang prosedur pembuatan IAW, manfaat hukum, serta risiko wakaf tanpa akta resmi belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat, khususnya di tingkat gampong (Yusuf, 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Praktik wakaf di masyarakat masih mengikuti tradisi lisan, sehingga IAW kurang dipahami dan dianggap tidak penting. Minimnya sosialisasi dari KUA dan lembaga wakaf membuat informasi tentang prosedur, manfaat, dan risiko wakaf tanpa akta resmi jarang tersampaikan. Akibatnya, masyarakat kurang menyadari pentingnya legalitas wakaf untuk mencegah sengketa. Banyak tanah wakaf meunasah tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas, seperti sertifikat atau surat keterangan tanah. Hal ini menyulitkan proses pembuatan IAW di KUA. Hasil wawancara ditemukan bahwa tidak lengkapnya dokumen kepemilikan tanah menjadi salah satu kendala utama.

Pengurus meunasah di Desa Lingkok, menyatakan bahwa banyak tanah wakaf yang selama ini digunakan belum memiliki sertifikat resmi, dan dokumen yang ada hanya berupa catatan tradisional atau surat keterangan dari perangkat gampong. Menurutnya, dokumen tersebut dianggap cukup secara adat, tetapi kurang diakui secara hukum formal. Tokoh masyarakat setempat, menambahkan bahwa ketidaklengkapan dokumen sering menimbulkan keraguan hukum, terutama jika terjadi sengketa atau ketika tanah wakaf ingin didaftarkan secara resmi melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Ia menyebutkan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur legalisasi, biaya pengurusan yang dianggap tinggi, serta kurangnya pendampingan dari pihak terkait, menjadi penyebab utama dokumen tanah wakaf tidak lengkap (Syarwan, 2025).

Bapak Drs. Muddin menjelaskan bahwa banyak tanah wakaf yang selama ini digunakan oleh meunasah atau masyarakat belum memiliki sertifikat resmi atau dokumen kepemilikan yang sah. Sebagian besar dokumen yang ada berupa catatan tradisional atau surat keterangan dari perangkat gampong, yang dianggap cukup secara adat namun kurang diakui secara hukum formal. ketidaklengkapan

dokumen ini kerap menimbulkan keraguan hukum, terutama saat terjadi sengketa atau ketika tanah wakaf ingin didaftarkan secara resmi melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Faktor penyebab ketidaklengkapan dokumen antara lain minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur legalisasi tanah wakaf, biaya pengurusan yang dianggap tinggi, serta kurangnya pendampingan dari pihak terkait seperti KUA atau lembaga pengelola wakaf (Muddin, 2025).

Akibatnya, pengelolaan tanah wakaf menjadi kurang optimal karena status hukum tanah tidak jelas, dan potensi sengketa atau klaim pihak lain menjadi risiko yang nyata. Informan menekankan perlunya sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi dari pemerintah atau lembaga wakaf agar dokumen kepemilikan tanah wakaf bisa lengkap dan sah secara hukum, sehingga hak dan manfaat wakaf dapat terjamin secara jangka panjang.

Pengurus meunasah di Desa Lingkok, menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf sering mengalami kebingungan karena antara KUA, lembaga pengelola wakaf, dan perangkat gampong tidak memiliki mekanisme koordinasi yang jelas. Hal ini membuat proses pencatatan, pendataan, dan pembaruan dokumen wakaf sering tertunda. Tokoh masyarakat setempat, menambahkan bahwa kurangnya komunikasi antar lembaga menyebabkan masyarakat juga bingung tentang prosedur legalisasi wakaf, serta siapa yang berwenang dalam menangani masalah sengketa atau administrasi tanah wakaf. Ia menekankan bahwa koordinasi yang lemah berdampak langsung pada ketertiban pengelolaan dan pemanfaatan wakaf (Husaini, 2025).

Dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan administrasi wakaf oleh nazhir dan pengurus meunasah masih bersifat sederhana dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses legalisasi wakaf. tokoh masyarakat, menambahkan bahwa lemahnya administrasi menyebabkan informasi terkait harta wakaf, status kepemilikan, serta penggunaan tanah wakaf tidak terdokumentasi dengan jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antar pihak, bahkan risiko sengketa di masa depan. Sosialisasi dari Kantor Urusan Agama (KUA), menyebutkan bahwa minimnya kapasitas dan pemahaman pengurus meunasah tentang prosedur administrasi formal menjadi penyebab utama lemahnya administrasi. Ini perlu ditekankan adanya pelatihan, pendampingan, serta sistem pencatatan wakaf yang standar dan terintegrasi agar pengelolaan wakaf lebih transparan dan akuntabel.

**PENUTUP**

Tanah wakaf meunasah di Desa Lingkok Busu umumnya berasal dari wakaf turun-temurun masyarakat yang dipengaruhi tradisi dan adat Aceh. Meunasah memiliki peran penting sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan musyawarah gampong, sehingga minat masyarakat untuk berwakaf cukup tinggi. Faktor religius, ikatan sosial, serta perpaduan adat dan agama menjadi pendorong utama praktik wakaf. Namun, sebagian besar wakaf dilakukan secara lisan tanpa pencatatan administratif dan Ikrar Akta Wakaf (IAW), karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas wakaf. Dokumen kepemilikan tanah wakaf juga umumnya tidak lengkap, sehingga menyulitkan proses legalisasi. Lemahnya administrasi dan koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan pengelolaan wakaf belum optimal dan berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pendampingan, serta koordinasi antar lembaga untuk memperbaiki administrasi, menjamin legalitas, dan mengoptimalkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI

- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI-Press.
- Asy-Syarbini. (t.t.). *Mughni al-Muhtaj: II*. Mushthafa Halabi.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar (2017), *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni.
- Departemen Agama RI. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Fajar. (2025). *Wawancara dengan Warga Desa Lingkok Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*.
- Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1995
- Hadi, S. (2002). *Metodologi Research*. Andi Offset.
- Husaini, Tgk. (2025). *Wawancara dengan Ketua Meunasah Blang Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie*.
- Manan, B., & Magnar, K. (2017). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. PT. Alumni.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, h. 80.
- M. Dawam Rahardjo, *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi" dalam Adiwarman Azwar Karim. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press. 2004, h. xx.
- Mertokusumo, S. (2010). *Teori Hukum*. Universitas Atma Jaya.
- Praja, J. S. (1995). *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Yayasan Piara.
- Rahardjo, M. D., & Karim, A. A. (2004). *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi*. Dalam *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (hlm. xx). Rajawali Press.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Suhairi. (2014). *Wakaf Produktif*. Kaukaba.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 176–198.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021, h. 6.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h. 87.
- Telaumbanua, D. (2019). Kumpulan Undang-undang KPK Dalam Satu Naskah. *LawArXiv*. November, 29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5 Ayat 1 (2004).
- Wibowo, H. A. (2023). Wakaf Saham di Indonesia dan Pengaturannya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 175.